

KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA MENDORONG INVESTASI DI INDONESIA

Oleh : Rani Mursideyanti, SH

I. PENDAHULUAN

Mengatasi masalah ketenagakerjaan harus dilihat dari kedua sisi yaitu bagaimana mengatasi masalah *supply* dan *demand* dari tenaga kerja. Pada sisi *supply*, penanganan persoalan ketenagakerjaan harus diletakkan pada konteks kebijakan kependudukan, terutama persoalan pengendalian tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Pada sisi *demand*, pembenahan persoalan ketenagakerjaan diarahkan pada pengembangan kebijakan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada semaksimal mungkin. Kebijakan ekonomi tidak saja berarti memacu pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin, namun pertumbuhan ekonomi tersebut harus semaksimal mungkin menyerap tenaga kerja.

Oleh karena itu, saat ini khususnya pada tahun 2006 pemerintah terus berupaya agar mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan, antara lain melalui upaya memperbaiki iklim investasi. Dalam INPRES Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, diharapkan pemerintah dapat segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan konkrit untuk mendorong peningkatan kegiatan investasi di Indonesia. Salah satu paket kebijakan tersebut adalah kebijakan ketenagakerjaan. Nampaknya upaya peningkatan investasi dan upaya pengurangan kekakuan (*rigiditas*) pasar kerja antara lain melalui regulasi ketenagakerjaan mempunyai pengaruh yang timbal balik.

Agar tercipta lapangan kerja, harus ditingkatkan pertumbuhan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan investasi. Disisi lain, agar keengganan investor dalam melakukan investasi di dalam negeri semakin berkurang, iklim ketenagakerjaan harus luwes.

Investasi merupakan salah satu komponen ekonomi yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan motor penggerak (*driving force*) pertumbuhan ekonomi. Bila iklim investasi kurang kondusif maka akan berdampak terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja. Upaya memicu pertumbuhan investasi tersebut juga harus dibarengi dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kekakuan (*rigiditas*) pasar tenaga kerja. Karena bila pengaturan pasar tenaga kerja dalam negeri terlalu kaku, maka hal ini akan berdampak pada keengganan investor untuk melakukan investasi di dalam negeri. Tentu saja pada akhirnya hal ini juga akan merugikan kondisi pasar tenaga kerja itu sendiri karena elastisitas penyerapan tenaga kerja akan semakin berkurang pada setiap presentasi pertumbuhan ekonomi. Dapat dibayangkan, dahulu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja baru sekitar 400.000 – 500.000, namun saat ini hanya mampu menyerap sekitar 200.000 – 300.000 bahkan mungkin kurang dari angka itu.

Berbagai data dan informasi mensinyalir bahwa selama triwulan III 2005, perkembangan indikator makro seperti investasi, ekspor, maupun konsumsi swasta mengalami perlambatan yang signifikan,

sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya.

Berbagai pihak menyebutkan bahwa lambannya kebijakan struktural untuk memperbaiki iklim investasi menjadi salah satu penyebabnya.

Memang, sejak mengalami krisis ekonomi, telah terjadi kecenderungan "de-investasi" di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan berkurangnya angka *foreign direct investment* (FDI) atau investasi asing. Diperkirakan pula telah terjadi aliran modal keluar (*capital outflow*) dari Indonesia. Kenyataannya dapat kita lihat dari banyaknya perusahaan asing yang melakukan relokasi industri ke negara-negara lain, khususnya Cina, Vietnam dan Kamboja.

Untuk itu, perbaikan iklim investasi saat ini menjadi salah satu agenda terpenting pemerintah Indonesia. Perbaikan iklim investasi harus dilihat secara lengkap dan luas, karena peningkatan investasi di Indonesia ditentukan oleh suatu kombinasi yang sangat kompleks dari sekian banyak faktor. Tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial, politik, lingkungan alam, geografi, demografi dan lain-lain. Sejumlah faktor baik langsung maupun tidak langsung yang membentuk kesempatan dan insentif bagi individu/pengusaha/perusahaan/pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang harus menjadi perhatian bersama bukan hanya oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi untuk membenahinya secara proporsional. Mulai dari lingkungan yang lebih luas yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap suatu kegiatan usaha seperti : ekonomi makro; kebijakan politik nasional dan regional/daerah; pengaruh eksternal seperti perdagangan global, teknologi dan informasi; sosial dan budaya

seperti kondisi demografi dan selera konsumen serta sikap terhadap bisnis; iklim dan lingkungan alam, jasa-jasa yang diberikan pemerintah seperti pendidikan, infrastruktur dan jasa keamanan sampai dengan hal-hal yang mempengaruhi secara langsung suatu kegiatan bisnis seperti pasar tenaga kerja (konsumen, tenaga kerja, keterampilan dan teknologi, material dan alat-alat produksi, lokasi, infrastruktur, modal dan jaringan kerja), regulasi dan birokrasi serta intervensi-intervensi lainnya, kesemuanya harus diperhatikan bila ingin membenahi iklim investasi dalam negeri.

Begitu banyak faktor seperti yang disebutkan diatas yang harus dilihat, dianalisa dan dibenahi. Pembenahan hanya pada satu faktor saja tidak akan mempengaruhi banyak terhadap peningkatan investasi. Sebagai contoh, disatu pihak pemerintah berupaya untuk membenahi kebijakan ekonomi makro untuk menarik investor dari luar dan mencegah investor dalam negeri keluar, namun disisi lain tidak dilakukan pembenahan terhadap kondisi infrastruktur yang masih buruk dan kondisi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih lemah, tetap tidak akan mengurangi keengganan investor untuk melakukan investasi dalam negeri. Kondisi infrastruktur yang buruk dan kondisi SDM yang lemah membuat kegiatan usaha memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang menjadi lebih mahal. Padahal, salah satu faktor penentu daya saing suatu negara dan juga menjadi salah satu faktor keunggulan kompetitif yang menarik bagi penanaman modal asing adalah kualitas tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa kurang lebih 53,82 persen dari angkatan kerja Indonesia berpendidikan SD ke bawah, dan hanya sekitar 5,54 persen yang berpendidikan tinggi termasuk DI, DII, DIII dan Perguruan Tinggi. Kualitas SDM kita yang rendah juga tercermin dari *Human Development Index* (HDI) yang dilaporkan

oleh *United Nation Development Program (UNDP)* tahun 2005 yang menunjukkan bahwa kita berada pada posisi 110 pada tahun 2003 dari 177 negara. Sementara Malaysia, Thailand dan Philipina masing-masing berada pada posisi 61, 73 dan 84.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006, telah ditetapkan berbagai kebijakan instansi pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Jadi perbaikan regulasi ketenagakerjaan bukan satu-satunya upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi atau mendorong peningkatan investasi dalam negeri. Paket kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya antara lain meliputi 4 (empat) bidang yaitu : (1). Kebijakan di bidang fiskal dan kepabeanan, (2). Kebijakan di bidang infrastruktur, (3). Kebijakan di bidang ketenagakerjaan, dan (4). Kebijakan di bidang usaha kecil dan menengah.

Kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ada selama ini dianggap tidak ramah investasi. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pembenahan di sana sini termasuk pembenahan regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah menyadari penuh bahwa upaya perluasan kesempatan kerja akan terwujud bila iklim investasi semakin kondusif. Namun hal ini tidak serta merta membutuhkan mata pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Karena dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Pembangunan ketenagakerjaan harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hak-hak dasar buruh, jaminan kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya menjadi hal utama dalam peningkatan perlindungan tenaga kerja. Tentu saja hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

II. KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2006.

Sebagai tindak lanjut dari penjabaran kebijakan ketenagakerjaan maka Pemerintah telah menetapkan beberapa prioritas kebijakan untuk dikaji kembali yaitu :

1. Menciptakan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja.
2. Perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri.
3. Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan.
4. Mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan.
5. Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif.
6. Terobosan paradigma pembangunan ketransmigrasian dalam rangka perluasan lapangan kerja.

Berdasarkan prioritas tersebut maka Pemerintah telah menetapkan beberapa kemudahan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yaitu :

A. Di bidang Hubungan Industrial

1. Kepmenakertrans No. KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- a. Adanya kemudahan bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terbentuk, untuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota berdasarkan domisili, untuk dicatat.
- b. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menanggihkan pencatatan.
- c. Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan.
- d. Pemberitahuan secara tertulis, dilampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - Daftar nama anggota pembentuk
 - Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - Susunan dan nama pengurus

2. Penyederhanaan pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Permenakertrans Nomor : PER-08/MEN/III/2006 tentang

Perubahan Kepmenakertrans Nomor : KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Kemudahan pengusaha untuk mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan dari 30 hari kerja menjadi 7 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan dan materi PP tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) paling lama 6 hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran (semula 7 hari kerja)

3. Peluang bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah.
 - a. adanya batas waktu penyelesaian pada setiap tahap (mediasi 30 hari, konsiliasi 30 hari, arbitrase 30 hari, Pengadilan Hubungan Industrial 50 hari);
 - b. putusan PHI bersifat final untuk perselisihan kepentingan dan antara serikat pekerja/serikat buruh;
 - c. tidak adanya upaya banding;
 - d. adanya hakim karier dan ad Hoc.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka penyelesaian dan perselisihan hubungan industrial.

Walaupun undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun Pemerintah berpendapat bahwa penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih (*Bipartit*), sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian Bipartit dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun.

B. Di bidang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.7/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/IV/2006.

Kemudahan untuk memperoleh IMTA disederhanakan yaitu semula dari 7 (tujuh) hari kerja menjadi 4 (empat) hari kerja. Kemudahan ini dimaksudkan agar tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sudah dapat langsung bekerja pada saat tiba di Indonesia, karena sebelum tiba di Indonesia sudah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

2. Pembentukan Bursa Kerja On Line.

Sesuai perkembangan teknologi dibentuk Bursa Kerja On Line yang praktis, efektif, mudah, cepat dan ekonomis.

Bursa Kerja ini untuk membantu para pencari kerja memperoleh informasi lowongan pekerjaan secara cepat dan akurat, sampai saat ini telah didirikan bursa kerja on line di 33 dinas yang menangani ketenagakerjaan.

C. Di bidang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Menyusun draft perubahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, terutama meliputi ketentuan mengenai :

- a. menghilangkan syarat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib memiliki unit pelatihan kerja untuk mendapatkan surat Izin PPTKIS.
- b. Pendidikan dan Pelatihan.

D. Di bidang Pelatihan dan Produktivitas.

Untuk mendukung dan melaksanakan program penanggulangan pengangguran secara efektif, maka Pemerintah telah menetapkan satu program terpadu yaitu Program Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan (Program Three in One/PSP). Melalui program ini diharapkan dapat diperoleh tenaga kerja yang berdaya saing dan mampu untuk memanfaatkan segala peluang kerja yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

III. PENUTUP

1. Investasi merupakan salah satu komponen ekonomi yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Kegiatan investasi hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim yang kondusif dan ramah terhadap investasi.

3. Salah satu upaya dalam mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi adalah mendorong kegiatan investasi sebesar-besarnya di Indonesia agar tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Reni Mursidayanti

*Kasubbag. Perancangan Peraturan Perundang-undangan II
Biro Hukum - Depnakertrans*